



**PERATURAN NAGARI AIR HAJI BARAT
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
NAGARI (RPJMNag) TAHUN 2021-2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Alokasi Dana Nagari bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat Nagari melalui pembangunan dalam skala Nagari;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Nagari tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan Nagari baik fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag);

c. bahwa RPJMNag tersebut merupakan rencana strategis Pembangunan Tahun 2021-2027 yang menggambarkan Visi, Misi, Program dan Kegiatan Nagari yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Nagari;

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2021-2027.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Nagari
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah nomor 9 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14)

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AIR HAJI BARAT
dan
WALI NAGARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJMNag) AIR HAJI BARAT
TAHUN 2021-2027**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud :

1. **PEMERINTAH** adalah Pemerintah Pusat
2. **DAERAH** adalah Kabupaten Pesisir Selatan
3. **PEMERINTAH DAERAH** adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
4. **BUPATI** adalah Bupati Pesisir Selatan
5. **KECAMATAN** adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. **NAGARI** adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. **PEMERINTAHAN NAGARI** adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
8. **PEMERINTAH NAGARI** adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
9. **BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI** yang selanjutnya disebut **BAMUS** adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
10. **PERATURAN NAGARI** adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Nagari bersama dengan Wali Nagari.
11. **PERATURAN WALI NAGARI** adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Wali Nagari baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.

12. **KEPUTUSAN BAMUS** adalah semua Keputusan BAMUS yang ditetapkan oleh BAMUS.
13. **RPJMNAG** adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dalam sampai 5 (lima) Tahunan.
14. **RKP NAGARI** adalah Rencana Pembangunan Tahunan Nagari
15. **APB NAGARI** adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
16. **ADD** adalah Alokasi Dana Nagari
17. **DD** adalah Dana Nagari
18. **VISI** adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Nagari yang diinginkan.
19. **MISI** adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMNag

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Air Haji Barat Tahun 2021-2027
- (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAGIAN I : PENDAHULUAN
 - b. BAGIAN II : PROFIL NAGARI
 - c. BAGIAN III : PROSES PENYUSUNAN RPJMNag
 - d. BAGIAN IV : VISI, MISI, PROGRAM DAN KEGIATAN
 - e. BAGIAN V : PENUTUP.
- (3) Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2021-2027 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Nagari yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) Tahun 2021-2027 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan masyarakat dalam Pelaksanaan pembangunan Enam Tahun.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Nagari ini di susunan Rencana Pembangunan Tahunan Nagari (RKP Nagari) yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJM Nag yang selanjutnya disusun dalam APB Nagari.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan tidak sesuai / mengalami perubahan dari RPJM Nag karena ada bencana alam.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Wali Nagari.

Pasal 7

Peraturan Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : AIR HAJI BARAT

Pada tanggal : 27 September 2021

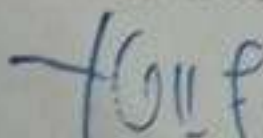
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT



Di undangkan di Nagari Air Haji Barat

Pada tanggal 27 September 2021

Sekretaris Nagari Air Haji Barat


YUNOFION